

Arah Pembentukan Hukum Tawaran Paradigma Hukum Otentik Dalam Legislasi Nasional

Wendra Yunaldi¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Padang
Email : wendrayunaldi78@gmail.com

Abstract

After 74 years of Indonesian independence, and thousands of legal products issued to regulate the life of the nation and state in the framework of the desire to realize the life of the people who aspire to have divinity, humanity, unity, democracy, and justice, these ideals have not been well expected by the community. The law was born for the community, the law provides guidance to the community on what and how to carry out their rights and obligations as citizens so that everyone can enjoy the purpose of the law and the purpose of the nation and state. Seeing the development of Indonesian law today, the certainty in the direction of the formation of law needs to be clarified and emphasized so that the law becomes a "tool for social change" and at the same time a "way of life" for the Indonesian people. The main problem lies in how the direction of legal development is in accordance with the identity and character of the Indonesian people. As a nation that has a living law, when independence is proclaimed, the certainty of the original law of a living community must be emphasized as the basis and weltanschauung of the Indonesian nation. But what happens then is that the law that lives within the community becomes a subsystem of a foreign legal system that has been proclaimed first as a source and model of law. The castration of community law continues today, without the seriousness of the law-making institutions to realize that there has been a deviation and rape of the community's legal rights. For this reason, in the future the direction of national law formation must be directed to the law that was born from the national identity of this nation, so that the Indonesian nation is proud and at the same time has its own legal civilization.

Keywords: Direction, Legal Formation, Authentic Law

Abstrak

Setelah 74 tahun Indonesia merdeka, dan ribuan produk hukum yang diterbitkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka keinginan mewujudkan kehidupan masyarakat yang cita-citakan yaitu ber-ketuhanan, ber-kemanusiaan, ber-persatuan, ber-demokrasi, dan ber-keadilan, cita-cita itu ternyata belum dapat diharapkan oleh masyarakat dengan baik. Hukum lahir untuk masyarakat, hukum memberi pedoman kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana menjalani hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga setiap orang dapat menikmati tujuan hukum dan maupun tujuan berbangsa dan bernegara. Melihat perkembangan hukum Indonesia dewasa ini, kepastian arah pembentukan hukum perlu diperjelas dan dipertegas agar hukum menjadi "alat perubahan sosial" dan sekaligus menjadi "cara hidup" bangsa Indonesia. Permasalahan pokok memang terletak pada bagaimanakah arah pembangunan hukum yang sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki living law, sejatinya ketika kemerdekaan diproklamirkan, kepastian hukum asli masyarakat yang hidup mesti dipertegas sebagai dasar dan weltanschauung bangsa Indonesia. Namun yang terjadi kemudian hukum yang hidup di sanubari masyarakat menjadi subsistem dari sistem hukum asing yang telah terlebih dahulu diproklamirkan menjadi sumber dan model hukum. Pengebirian hukum masyarakat ini terus berlangsung sampai dewasa ini, tanpa sama sekali adanya keseriusan dari lembaga pembentuk hukum untuk menyadari telah terjadinya penyimpangan dan pemerkosaan terhadap hak-hak hukum masyarakat. Untuk itu, ke depan arah pembentukan hukum nasional mesti di arahkan kepada hukum yang lahir dari identitas nasional bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia bangga dan sekaligus memiliki peradaban hukum sendiri.

Kata Kunci : Arah, Pembentukan Hukum, Hukum Otentik

1. Pendahuluan

¹ Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Padang
Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember
DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2804>

Bagaimanakah arah pembentukan hukum di era pemerintahan baru?. Pertanyaan ini penting diajukan setelah lalu lalang hukum kita yang tidak lagi jelas “ mau di bawa kemana “. Determinasi politik yang begitu kuat terhadap hukum, hukum tidak lagi menjadi panglima, seandainya pun hukum lahir begitu produktif dengan berbagai peraturan perundang-undangan, namun, hukum yang lahir itu tidak lebih sebagai “pengawal kekuasaan” politik. Hukum melegitimasi kekuasaan dan politik sehingga hukum kehilangan spirit untuk mengarahkan kehidupan bangsa yang sesuai dengan Pancasila.

Pemilihan Umum Presiden yang tidak berapa hari lagi digelar, tentu memberi harapan baru terhadap kebijakan-kebijakan strategis, khususnya dalam bidang hukum. Harapan baru terhadap pemerintahan paska pemilihan umum merupakan harapan yang niscaya, sebab, pergantian kekuasaan pemerintahan sering menjadi momentum perubahan sebagaimana terdengar dari kampanye yang disampaikan oleh para calon presiden. Harapan baru sering menjadi penting disampaikan kepada rakyat, agar rakyat mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh presiden terpilih nantinya.

Studi yang dilakukan ini tentu sama sekali terlepas dari kepentingan politik para calon presiden, sebab dengan tulisan ini hendak dikemukakan pesan kepada para calon presiden apabila mereka nantinya terpilih, kiranya hukum dijadikan sebagai *sendi* bernegara yang kokoh sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan menjadi lebih baik dan cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi tegak dengan sebenarnya. Intinya, produk hukum yaitu perundang-undangan dibentuk bukan dalam perspektif ruang hampa atau istilah Moh. Mahfud MD yaitu kegenitan politisi dalam membentuk perundang-undangan.² Sehingga banyak undang-undang, akan tetapi tidak menyentuh kepada persoalan pokok dalam kehidupan masyarakat. Andi Mattalatta³ dalam Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN berpendapat : Bidang Hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.

Proses pembentukan hukum positif Indonesia yang baru dimulai semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945, banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda. Kuatnya pengaruh Belanda tentu tidak dapat dielakkan paska penjajahan Belanda yang cukup lama terhadap nusantara. Pengaruh sistem hukum Belanda tersebut menjadi preseden yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan hukum yang bersifat asli Indonesia. Walaupun dalam lintas kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum satu negara tidak lagi bersifat murni oleh karena adanya pengaruh silang dari negara-negara lain, namun, satu hal yang tidak dapat dipengaruhi oleh hukum yang bersifat asing itu adalah hukum yang menyatu dan melekat dengan kebudayaan sebuah masyarakat. Kebudayaan hukum suatu masyarakat merupakan ciri penting dan karakter hukum masyarakat sebagai landasan bagi masyarakat dan maupun pembentuk hukum untuk mengarahkan tujuan hukum kepada kepentingan masyarakat.

Peran negara sebagai pembentuk perundang-undangan sering oleh karena alasan efisiensi dan efektifitas mengabaikan karakter hukum masyarakat. Kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hukum, pembentuk hukum menggunakan cara-cara praktis dan mudah yaitu dengan mengadopsi hukum-hukum yang sudah ada dan berlangsung di negara-negara lain. Pengalihan terhadap norma-norma asli masyarakat sering dipandang sebagai pekerjaan sulit dan tidak mudah, oleh karena corak ragam budaya Indonesia yang variatif.

²Mahfud MD, “Banyak RUU Spontan dan Tidak Ada Urgensinya”, diakses dari <http://news.unpad.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

³Andi Mattalatta, “ Peran Program Legislasi Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, dalam, BPHN, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, 2008, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 5

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2804>

Padahal tanpa disadari, dengan pengadopsian atas kebudayaan hukum masyarakat asing tersebut, masyarakat kita dipaksa mengaborsi nilai-nilai sosial mereka sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kewenangan pembentuk undang-undang, melalui sistem Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR mempersiapkan rancangan undang-undangan yang akan diselesaikan setiap periodenya. Dalam laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR, terdapat 55 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2019 dari 189 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019.⁴ Melihat besaran jumlah RUU yang dipersiapkan oleh DPR selama 4 tahun, tentu menjadi pertanyaan penting terkait dengan rancangan yang dipersiapkan oleh DPR. Dari ratusan RUU yang dipersiapkan oleh DPR, apakah *Philosophi groundslag* dari RUU tersebut telah mengacu kepada nilai dan kaidah-kaidah kehidupan asli masyarakat, jika tidak atau hanya setengah-setengah, maka hukum sebagai akar dari identitas bangsa terus menerus akan mengalami degradasi dan secara simultan menghancurkan sendi-sendi kemasyarakatan.

Upaya menyelamatkan peradaban hukum masyarakat dari kehancuran inilah maka kemudian kita perlu mendiskusikan lebih lanjut tentang arah pembentukan hukum ke depan, apakah akan tetap melanjutkan model hukum asing atau berani mengambil sikap revolusioner mengarahkan kemudi hukum ini ke jati diri bangsa sendiri.

2. Metode Penelitian

3. Pembahasan

3.1 Konseptualisasi

a. Arah Pembentukan Hukum

Secara teoritis, pembentukan hukum melalui perundang-undangan adalah perintah konstitusional sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa hukum menjadi dasar pengaturan seluruh pengelolaan ketatanegaraan, tiada kekuasaan tanpa hukum, dan tiada kedaulatan rakyat yang tidak diatur oleh hukum. Hukumlah yang menjadi panglima bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, maka mengikuti ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, negara mesti mengambil kebijakan bagaimana hukum tersebut dibuat, ditetapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam aliran pemikiran positifisme, negara merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan hukum agar dilaksanakan oleh masyarakat, negaralah yang membentuk hukum.

Istilah pembentukan hukum dipengaruhi oleh perspektif yang bersandar kepada pengertian hukum adalah sebagai peraturan yang tertulis. Adapun hukum yang tidak tertulis *unwritten* bukanlah menjadi kewenangan negara dan oleh karena itu, negara tidak mencampuri hukum yang tidak tertulis. Pembentukan hukum dan politik hukum adalah istilah yang melekat pada disiplin ilmu hukum terkait mengenai perencanaan hukum dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat hukum. Perspektif ini dapat dibaca dari pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum. Padmo Wahyono, politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan

⁴ Tsarina Maharani, “ Tok! DPR Setujui 55 RUU Jadi Prolegnas Perioritas 2019”, <https://m.detik.com/news/berita/d-4281412/tok-dpr-setujui-55-ruu-jadi-prolegnas-prioritas-2019>, di unduh tanggal 2 April 2019

dibentuk.⁵ Pengertian kebijakan mengacu kepada tindakan menentukan arah hukum yang akan dibentuk oleh negara.

Soedarto melihat pembentukan hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶ Hukum dalam pengertian yang dibuat oleh Soedarto adalah peraturan-peraturan yang dikehendaki guna mengekspresikan kehendak masyarakat sehingga tercapai apa yang menjadi cita-cita masyarakat.

Mengacu kepada kedua pengertian yang dikutip di atas, Padmo Wahyono lebih menitik beratkan kepada peran negara dalam menentukan arah hukum yang akan dibentuk, sementara Soedarto lebih kepada kebijakan hukum seperti apa yang akan dibuat untuk mencapai cita-cita masyarakat. Terkait dengan kedua pendapat tersebut, arah pembentukan hukum dimaksudkan sebagai tujuan yang akan dicapai dengan dibentuknya hukum oleh negara, karena hukum yang dibentuk tersebut di samping mengekspresikan cita hukum masyarakat, tidak kalah pentingnya juga harus dapat menjadi alat bagi negara untuk mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan arah pembentukan hukum, maka dasar pertama yang menjadi acuan adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. kelima sila Pancasila dapat dikatakan sebagai arah dan tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Bagi Moh. Mahfud MD, Pancasila menjadi rambu-rambu dan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional kita.⁷ Arah kemana hukum Indonesia maka dapat dilihat pada sila-sila dari Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan (Demokrasi) dan Kesejahteraan Sosial. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, hukum mesti diwarnai dan dialiri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.⁸

Apabila menggunakan pendekatan Padmo dan Soedarto, maka pembentuk undang-undang serta isi dan materinya mesti terjiwai oleh Pancasila serta sekaligus mengacu kepada Pancasila sehingga arah yang dituju sesuai dengan sila-sila itu akan terwujud. Pembentuk undang-undang haruslah orang-orang yang menjiwai Pancasila dan materi serta isinya tidak boleh tidak mesti terjiwai oleh seluruh sila-sila tersebut untuk berbagai lapangan kehidupan apapun yang akan diatur.

Pancasila yang digali dari nilai-nilai dasar dan cara pandang hidup bangsa Indonesia oleh Soekarno, M. Yamin, dan Soepomo serta anggota BPUPKI dan PPKI lainnya tahun 1945 timbul dari kesadaran akan kekayaan khazanah kebudayaan bangsa Indonesia yang dinamis dan berkeadaban. Penegasan nilai-nilai tersebut hendak menyatakan bahwa prinsip-prinsip hidup yang terkandung dalam masyarakat diakui sebagai tatanan sosial yang terus hidup dan tidak pernah mati. Nilai-nilai tersebut secara turun temurun bersifat regeneratif dan menjadi norma yang dihormati oleh generasi-generasi berikutnya pada setiap suku bangsa yang ada di Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, hukum yang mengacu kepada Pancasila tidak akan pernah kehilangan kepercayaan ataupun kepatuhan dari masyarakat.

b. Paradigma Hukum Otentik

⁵Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, 1986, cet.ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160

⁶Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20

⁷Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, 2010, cet, ke-2, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 38

⁸Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005, PT Suryandaru Utama, 2005, Semarang, hlm. 45

Keberlakuan konsepsi hukum tertulis yang diakui oleh negara melalui produk perundang-undangan tidak serta merta menghilangkan dimensi-dimensi hukum yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat di berbagai suku bangsa Indonesia yang ada dewasa ini. Di beberapa daerah, suku-suku yang masih menganut hukum adatnya, seperti Minangkabau, Bali, dan beberapa suku budaya lainnya di Madura, Pampang, Sulawesi dan Kalimantan dalam beberapa aspek kehidupan sosialnya masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan beberapa kasus hukum, seperti perdata warisan, tanah, dan tindak pidana ringan seperti pencurian dan pidana susila. Hukum asli suku budaya bangsa itulah yang dikategorikan C. van Vollenhoven dengan adat. C. van Vollenhoven menyatakan “himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karenanya bersifat “hukum”) dan pada pihak lain berada dalam keadaan yang tidak dikodifikasikan (karenanya “adat...””.⁹

Hukum otentik yang berasal dari adat masyarakat Menurut Otje Salman mengandung beberapa sifat-sifat khusus yang membedakannya dengan sistem hukum asing. Sifat-sifat tersebut adalah : a. **Magis relegius (magisch-relegieus)** : Sifat ini diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada relegiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. b. **Komunal** : Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. c. **Kongret** : Sifat ini diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. d. **Kontan** : Sifat ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu di iringi dengan prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika).¹⁰ Berdasarkan sifat yang melekat pada hukum adat yang bertumpu pada persatuan manusia dengan manusia lainnya. Dalam perspektif dasar lahirnya hukum adat, Wendra Yunaldi melihat bahwa hukum adat itu adalah hukum yang mengintegrasikan antara manusia dengan alamnya. Lebih lanjut menurutnya :

Alam pikiran kosmis yang melandasi tumbuhnya hukum adat, menjadi identitas khas yang dimiliki oleh hukum adat. Ia menjadi hukum karena melihat lingkungan sekitar dalam bagian yang saling berintegrasi satu dengan lainnya, ia tidak terpisah-pisah melainkan saling mengikat satu dengan lainnya. Antara manusia dengan alam saling menyatu dalam satu konstruksi pemeliharaan kepentingan sehingga alam dan manusia dalam kaidah hukum adat adalah satu. Dalam konsepsi persatuan manusia dengan alam, hukum adat berkembang sesuai dengan perkembangan alamnya. Hukum adat tumbuh mengikuti perkembangan zaman dengan bersifat elastis dan dinamis.¹¹

Prinsip dari hukum asli yang tumbuh dari masyarakat, studi kasus pada hukum masyarakat Minangkabau adalah *alam takambang jadi guru* (alam sebagai sumber pengetahuan), hukum muncul dan terbit bersamaan dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia dan alam sekitarnya menyatu dan saling terintegrasi. Apa yang kita persepsikan tentang hukum otentik tersebut adalah “ hukum yang berasal dan

⁹C. van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, terjemahan, KITLV dan LIPI, Jakarta, Djambatan, hlm. 14

¹⁰Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, 2011, Bandung, Alumni, hlm , 29-33

¹¹Wendra Yunaldi, “Rekonstruksi Regulasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Yang Berbasis Keadilan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia“, *Disertasi*, 2017, PPS Universitas Islam Sulthan Agung, Semarang, hlm. 134

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2804>

tumbuh dari jiwa, perilaku, dan praktek kehidupan masyarakat sehari-hari yang memiliki kekuatan mengikat yang ditujukan kepada setiap individu warga masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, sejahtera dan bahagia yang dibangun di atas kebijaksanaan dan kebersamaan. Dan hukum yang *living* itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana sistem hukum Minangkabau yang dikenal dengan empat model hukum ; 1) adat yang sebenarnya, 2) adat yang diadatkan, 3) adat yang teradatkan, dan 4) adat istiadat.¹² Belajar dari sistem hukum Minangkabau terlihat bahwa hukum adat yang pasti tidak berubah dan terdapat pula hukum yang sifatnya relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Masyarakat hukum adat (MHA) lainnya juga memiliki perspektif yang hampir sama dengan praktek ber hukum di Minangkabau, yaitu bersifat relegius, berkepribadian, harga diri, kebersamaan, dan berkeadilan. Banyak norma yang mengendap dalam suku budaya bangsa Indonesia yang hampir tidak pernah digali oleh para ahli hukum yang rata-rata lulusan Asing. Hukum asli yang hidup di masyarakat sering dipandang sebagai hukum *kuno* dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Sekalipun dalam praktek ditemui banyaknya hukum-hukum positif yang diproduksi oleh lembaga negara, juga tidak modern dan bahkan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman masyarakatnya sendiri.

Dengan demikian, ketidakadilan terhadap keberadaan hukum asli masyarakat yang bersifat otentik perlu dihentikan dengan secara gentlemen dan ilmiah melakukan studi yang mendalam serta serius bagaimana *living law* itu menjadi bagian penting dari konstruksi hukum Indonesia.

3.2 Arah Pembentukan Hukum Indonesia Dewasa Ini : Membaca Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Arah pembentukan hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan visi : “Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas”, dengan arah pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. Pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.
2. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, serta pewujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum.
3. Materi hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran, mampu menumbuhkembangkan disiplin nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
4. Pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal, serta taat kepada asas hukum universal, serta mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.

¹²Adat yang sebenarnya adalah pandangan hidup yang substantif, hakekat yaitu kabaikan yang ada dalam pandangan hidup dan perilaku, adat yang diadatkan adalah tindakan/perilaku yang telah disepakati nenek moyang sebagai adat Minangkabau, adat yang teradatkan adalah tindakan perilaku yang dipandang baik secara bersama, disepakati untuk dilaksanakan, dan adat istiadat adalah kesukaan terhadap keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, 1971, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 13-14

Melihat arah pembangunan hukum dalam UU No.17 Tahun 2007, arah yang ingin dituju itu adalah ; hukum sebagai sarana mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, materi hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam point kedua arah pembangunan jangka panjang nasional dalam bidang hukum adalah “ Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, serta pewujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum”. Dari ketentuan poin kedua tersebut dapat dicatat klausul penting yang bersifat kausalitas, sebab dan akibat. Sebab “materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, maka akibatnya adalah “ terwujudnya masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum”.

Pengalaman gugatan perseorangan maupun kelompok yang dilakukan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini, menunjukkan terdapat permasalahan penting dalam pengaturan materi hukum yang diterbitkan negara. Hak-hak konstitusional yang dimiliki masyarakat memberi peluang bagi masyarakat untuk mengajukan pengujian kepada MK terkait dengan materi hukum yang melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Selama kurun waktu kehadiran Mahkamah Konstitusi, cukup banyak gugatan terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Fenomena tersebut menunjukkan betapa banyak materi-materi hukum yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Paham positivistik yang diterapkan oleh pembentuk undang-undang meniscayakan hanya fakta-fakta yang dijadikan sebagai sumber hukum. Dan fakta-fakta yang dirumuskan oleh negara itulah yang oleh August Comte yang dapat disebut sebagai hukum.¹³ Fakta-fakta yang bersifat logis dan tidak berkaitan sama sekali dengan nilai-nilai ideologis dan kepercayaan masyarakat. Hans Kelsen menyatakan bahwa keabsahan norma yang diciptakan itu sesuai dengan norma lain, bersandar pada norma yang lain yang penciptaannya pada gilirannya ditentukan oleh norma yang paling tinggi. Hal ini merupakan regresi yang pada akhirnya berujung pada norma dasar yang diandaikan keberadaannya. Karena itu, norma dasar ini merupakan alasan tertinggi bagi keabsahan norma, norma yang satu diciptakan sesuai dengan norma yang lain, dan dengan demikian terbentuklah sebuah tatanan hukum dalam struktur hirarkinya.¹⁴ Artinya, hukum dalam paham positivistik bersifat objektif dan rasional tanpa melibatkan norma-norma yang bersifat abstraktif. Kerangka dasar pembentukan hukumpun (undang-undang) dilakukan dengan mengikuti metode-metode yuristik dan tertentu yang dengan metode-metode itu kemudian terbit mana yang hukum dan mana yang tidak hukum, serta keberadaan hukum tertinggi sebagai puncak piramida sumber hukum di bawahnya. Secara otomatis, hukum yang dipraktekkan secara subjektif oleh kesadaran masyarakat, tidak dapat disebut sebagai hukum, karena tidak positif dan nyata.

Melalui metode yang digunakan, pembentuk undang-undang dewasa ini cenderung lebih memperhatikan formil pembentukan undang-undang daripada materi atau substansinya. Sangat tepat kemudian pendapat Moh. Mahfud MD di atas, bahwa banyak undang-undang yang lahir semata-mata hanya kegenitan legislatif, artinya, bahwa undang-undang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan politis tanpa sama sekali mempertimbangkan urgensi dan kebutuhannya bagi masyarakat. A. Hamid S. Attamimi, seperti dikutip Maria Farida Indrati, jauh-jauh sudah menegaskan tentang muatan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia;

¹³Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, 2002, cet, ke-2, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 265

¹⁴Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, 2014, Nusa Media, Bandung, hlm. 244

Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi; Asas-asas lainnya.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif.¹⁶

Pendekatan teoritis pembentukan undang-undang sejatinya memberi peluang besar untuk diakomodasinya cita hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dari jiwa masyarakat. Hukum yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat mesti digali dan terus digali oleh pembentuk undang-undang agar dapat dijawantahkan dalam undang-undang dalam berbagai lapangan kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan maupun yang bersifat ke-Tuhanan atau relegius. Beberapa contoh kongkrit :

- a. Undang-undang tentang ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberal padahal cita ekonomi bangsa kita adalah ekonomi kerakyatan dan bersifat keadilan sosial.
- b. Undang-undang tentang buruh dan ketenagakerjaan sering undang-undang lebih memihak kepada pemilik modal dan industri dari pada tenaga kerja.
- c. Undang-undang tentang kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan menyatakan pikirannya secara lisan maupun tertulis, undang-undang lebih sebagai corong negara daripada mengatur bagaimana masyarakat semakin kuat dan berdaya untuk berdemokrasi.
- d. Negara belum memberi peluang lebar terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) untuk mendapatkan dasar hukum kuat untuk menerapkan sistem hukum mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, keabsahan putusan hukum mereka mesti berada di bawah penetapan lembaga peradilan, sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan di tengah-tengah masyarakat.

Rendahnya akomodasi terhadap pemuatan cita hukum serta perwujudannya ke dalam norma-norma hukum dalam perundang-undangan. Apalagi dengan pengabaian terhadap arah pembentukan hukum sebagaimana telah digariskan dalam UU No. 17 Tahun 2007 yang menggariskan visi dan arah pembangunan hukum, maka semakin keringlah undang-undang dari cita hukum Indonesia. Dan tidak pelak, kesenjangan-kesenjangan normatif semakin menciptakan jarak antara masyarakat dengan undang-undang. Akibatnya, perkembangan hukum semakin tidak terarah, legislatif pun hanya sekedar pembuat undang-undang, bukan pembentuk hukum yang berkepentingan jangka panjang dan strategis bagi bangsa.

Dengan ditetapkannya kebijakan arah pembangunan hukum dalam waktu 20 tahun, hukum dan produknya berupa peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dan perannya dalam mendorong kehidupan masyarakat ke arah kehidupan berbangsa yang berkeadilan, berkeadilan, dan bermartabat. Cita-cita hukum bangsa Indonesia terus menerus mengalami degradasi menghadapi kecenderungan hukum bersifat *instan* dan cenderung *capitalistic*.

3.3 Hukum Otentik : Arah Baru Pembentukan Hukum Untuk Mewujudkan Cita-cita Bangsa Indonesia

Arah baru pembentukan hukum Indonesia menurut penulis adalah mengembalikan kesadaran sistem ber hukum kita kepada khazanah hukum Indonesia yang telah hidup beratus-ratus tahun lalu yang terus secara dinamis tumbuh mendampingi masyarakat hukumnya di berbagai belahan daerah di Indonesia. Tanpa mengurangi makna adanya interaksi dengan berbagai sistem hukum di belahan negara dan perkembangan kehidupan tatanan sosial kemasyarakatan dunia tanpa batas.

Kembalinya kita kepada sistem hukum asli Indonesia yang penulis sebut dengan Hukum Otentik, bukan berarti kita menjadi kuno, anti perubahan, dan bukan pula anti modernisasi.

¹⁵Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 2010, Kanisius, Yogyakarta, hlm, 228.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1991, Alumni, Bandung, 13-21
Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember
DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2804>

Penulis percaya, dalam bidang hukum, dengan kesadaran penuh bahwa hukum adalah bagian dari peradaban manusia yang terdiri dari nilai-nilai dan cara pandang hidup manusia, yang juga akan mengalami perubahan. Sebagai produk kebudayaan, sistem hukum masyarakat asli kita yang tetap menjaga orisinalitasnya dalam pandangan kosmis yang tersusun dalam kaidah *magis relegius, komunal, kongret, dan kontan*,¹⁷ kaidah dasar ini memiliki kekuatan fungsional di tengah-tengah masyarakat. Kaidah ini terus memandu masyarakat mengiringi perubahan dan menghadapi berbagai intervensi hukum asing, mulai dari zaman Spanyol, Inggris, Belanda dan Jepang.

Harus diakui, bahwa kegagalan hukum otentik menghadapi negara ketika diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, bukanlah karena tekanan hukum asing ataupun “paksaan” dari penjajah yang intervensif. Hukum otentik gagal karena mereka tidak pernah dilibatkan dan diikuti sertakan dalam perumusan usaha persiapan kemerdekaan (BPUPKI). Sekalipun tanpa legitimasi, adalah sarjana-sarjana hukum yang didik oleh Belanda yang terdidik dengan perspektif kolonialisme dengan pengalaman Belanda yang gagal menundukkan hukum asli masyarakat nusantara, kemudian menjadikannya sebagai alasan ketidakmungkinan majunya Hindia Belanda jika tetap menggunakan hukum adat. Inilah kemudian menjadi “titah” abadi yang terus menerus mengalir “aliran darah logika” para sarjana hukum sampai saat ini.

Tidak pelak, ketika kajian pluralism hukum yang nota bene terus menerus melakukan “desakan” kepada negara untuk mengakui keberagaman hukum begitu berkembang di negara-negara lain, Indonesia, sekalipun beberapa lembaga swadaya coba mengusung tema ini dalam berbagai momen, tetap belum mendapatkan tempat yang sebenarnya. Hasil-hasil penelitian mereka tidak lebih sekedar hanya sebagai diskursus akademis yang masih jauh dari pertimbangan negara.

Prasyarat-prasyarat akademis-teoritis yang disandarkan dalam pengabsahan sebuah hukum, tanpa adanya keseriusan dari lembaga yang berwenang untuk menggali dan mengangkat cita hukum nasional yang praktis masih diterapkan masyarakat, tentu semakin meminggirkan, jika tidak membiarkan mati pelan-pelan, hukum otentik. Rendahnya acceptability negara kepada hukum yang hidup di masyarakat, tentu tidak dapat dibiarkan terus apabila kita ingin mewujudkan cita-cita hukum nasional yang berciri khas ke-Indonesiaan. Jika memperhatikan pendapat Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, bahwa masih terdapat 400 produk hukum kolonial yang masih ada saat ini.¹⁸ Artinya, cengkeraman hukum kolonial Belanda masih begitu kuat dan belum menjadi perhatian serius untuk segera dihapus dari permukaan bumi Indonesia.

Dalam kerangka paradigm hukum otentik, arah strategis pembentukan hukum di era pemerintahan baru paska pilpres 2019 yang berorientasi hukum otentik dilakukan dengan dua proyek penting, yaitu rekonstruksi dan pembangunan tatanan nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan pembangunan pelembagaan yang representative guna pengkodifikasian norma-norma asli tersebut.

Proyek pertama; *rekonstruksi* dan pembangunan tatanan nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan dengan melakukan penggalian, pengkajian, studi kelayakan, dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya untuk menyusun kembali *puzzle* hukum asli masyarakat yang berserakan guna dikodifikasi terkait dengan tema-tema hukum yang muncul di era modern.

Penyusunan kembali ini tentu tetap berada dalam kerangka kemurniaan dan bersifat asli sehingga konstruksi hukum tersebut nanti dapat dipola ke dalam bagian aspek hukum yang ; 1) tidak berubah, 2) hukum yang dinamis, 3) hukum yang relative dan 4) hukum yang dapat

¹⁷Otje Salman Soemadiningrat, *Loc.Cit.*

¹⁸enny_nurbaningsih_arah_pembang_pdf-Adob Reader, diunduh tanggal 1 April 2019

diintervensi oleh hukum baru. Penggalan ini mesti murni dan bebas dari intervensi politik kekuasaan sehingga norma-norma asli yang ditemukan pada masyarakat benar-benar bersifat otentik.

Politik hukum rekonstruksi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh masyarakat hukum adat (MHA) yang masih hidup dan yang hukumnya masih memiliki pengaruh terhadap masyarakat adat. Untuk itu, pendekatan ilmiah dalam proses penggalan dilakukan bukan kepada aspek materi, melainkan kepada proses penggalan itu sendiri dengan tetap menjaga materi-materi yang bersifat asli.

Proyek kedua; *pembentukan lembaga* representatif yang terus menerus secara intensif melakukan analisis dan pengkodifikasian sehingga terbentuk dan terpola norma-norma yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan menjadi penjaga dan sekaligus pelestarian nilai yang terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum masyarakat guna mengawasi dan melakukan pengujian terhadap validitas dan orisinalitas hukum di tengah-tengah masyarakat. Lembaga inilah nantinya yang bekerja secara serius memberikan masukan-masukan ke legislative dan pemerintah mengenai berbagai kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga representatif, lembaga ini memiliki hak khusus terkait dengan pengujian materi hukum, koordinasi, ataupun sinkronisasi sebelum dijadikan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, *conflict of interest* dapat dihindari antara norma yang dianut masyarakat dengan undang-undang. Sekalipun telah ada BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), badan ini mesti diberi keleluasaan untuk mengembangkan kegiatannya agar lebih fokus kepada substansi pembentukan hukum nasional, guna meminimalisir kelemahan-kelemahan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan kedua proyek tersebut, maka arah pembentukan hukum ke depan terkait dengan pengarusutamaan hukum masyarakat tentu bukan sekedar tambal sulam dan bukan pula sekedar mengatur beberapa aspek tertentu dari materi hukum yang dianut masyarakat. Sebagaimana dialami oleh hukum pertanahan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kedua undang-undang ini mengakui adanya hak-hak masyarakat hukum adat, akan tetapi, pengakuan hak masyarakat tersebut ternyata bersifat *sublime* dan tidak serta merta, oleh karena negara tetap memegang *key pointnya*, sehingga masyarakat dengan hukumnya tetap terkebiri.

Berdasarkan pembahasan mengenai arah pembentukan hukum nasional era pemerintahan baru paska pemilihan presiden tahun 2019, dengan masih banyaknya hukum produk Belanda dan tingkat konflik perundang-undangan yang tinggi sebagaimana dilihat dari judicial constitutional di Mahkamah Konstitusi, tentu ke depan perlu ada kesadaran baru bagi pemerintah untuk berani mengambil sikap revolusioner terkait dengan pembangunan peradaban hukum yang asli Indonesia. Penggunaan istilah “cita hukum nasional” tentu bukan sekedar simbolik dengan mengabaikan substansinya. Istilah cita hukum nasional mesti benar-benar menjadi “ideologi” bagi pembangunan hukum Indonesia yang benar-benar sesuai dengan ke “Indonesia” an.

4. Kesimpulan

Cita hukum nasional kita adalah Pancasila, akan tetapi, Pancasila sering disederhanakan hanya kepada pengadopsian sila-sila yang lima saja, padahal, dengan problem hukum dan masyarakat yang begitu dinamis, norma-norma yang masih produktif dan aktif yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat hukum sering diabaikan. Ada pandangan sebagian ahli hukum kita, pemerintah dan politisi di DPR yang menyederhanakan makna hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga berbagai alasan kesulitan dan keruwetan dijadikan pintu menutup peluang menjadikan hukum asli masyarakat sebagai bagian penting dari strategi pembentukan hukum yang dipatuhi oleh masyarakat.

Paradigma hukum otentik sebagaimana gagasan penulis merupakan pandangan yang mengacu kepada hukum sebagai suatu pandangan kolektif yang tumbuh dari sanubari masyarakat yang begitu dipercaya dan mengakar sebagai norma yang dapat mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan mengikat kepentingan bersama guna mewujudkan tujuan masyarakat secara bersama-sama. Oleh karena itu, perspektif hukum otentik dibangun atas kebersamaan, bukan individualistik, hukum bukan dimaknai sebagai perintah, melainkan komitmen, dan hukum adalah *wisdom*. Gagasan dan grand disain ini tentu perlu diuji terus, agar kita dapat mengawal dan mengiringi perjalanan arah pembentukan hukum ini secara cerdas, kreatif dan konstruktif sehingga peradaban hukum kita benar-benar asli berasal dari “jerih keringat” akulturasi bangsa Indonesia sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, 2002, cet, ke-2, Gunung Agung, Jakarta
- Andi Mattalatta, “ Peran Program Legislasi Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, dalam, BPHN, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, 2008, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005, PT Suryandaru Utama, 2005, Semarang
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 2010, Kanisius, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, 2014, Nusa Media, Bandung
- Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, 2010, cet, ke-2, Rajawali Press, Jakarta
- Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, 1971, Bulan Bintang, Jakarta
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, 2011, Bandung, Alumni
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, 1986, cet.ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1991, Alumni, Bandung
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, 1983, Sinar Baru, Bandung
- Vollenhoven, C. van, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, terjemahan, KITLV dan LIPI, Jakarta, Djambatan
- Wendra Yunaldi, “Rekonstruksi Regulasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Yang Berbasis Keadilan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia“, *Disertasi*, 2017, PPS Universitas Islam Sulthan Agung, Semarang

Website

- enny_nurbaningsih_arah_pembang_pdf-Adob Reader
- Mahfud MD, “Banyak RUU Spontan dan Tidak Ada Urgensinya”, diakses dari <http://news.unpad.ac.id>
- Tsarina Maharani, “ Tok! DPR Setujui 55 RUU Jadi Prolegnas Prioritas 2019”, <https://m.detik.com/news/berita/d-4281412/tok-dpr-setujui-55-ruu-jadi-prolegnas-prioritas-2019>